

## **DAFTAR ISI**

1. Nota Dinas Nomor: 4595/2900/PW.01/06/2024 tanggal 4 Juni 2024,  
Perihal: Penyampaian Notisi atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja  
Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan.
2. Surat Nomor: 577/PW.02/04/2023 tanggal 13 April 2023 perihal:  
Undangan *Entry Meeting*.



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

## NOTA DINAS

Nomor: 4595/2900/PW.01/06/2024

Kepada Yth. : Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan  
Dari : Inspektur  
Perihal : Penyampaian Notisi atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Biro  
Hukum dan Administrasi Kepaniteraan  
Tanggal : 4 Juni 2024

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan Notisi atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Biro Sumber Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan hasil evaluasi kami, Biro Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan memperoleh nilai sebesar **72.93** atau predikat penilaian **BB (Sangat Baik)**. Komitmen atas Akuntabilitas Kinerja pada Biro Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan telah baik, namun demikian, masih terdapat beberapa hal yang membutuhkan perhatian untuk perbaikan ke depan.

Terkait hal tersebut diatas kami harap Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan dapat memberikan tanggapan selambat- lambatnya pada **hari Senin tanggal 10 Juni 2024** Apabila sampai dengan waktu yang telah ditentukan tidak ada tanggapan, kami anggap telah menyetujui hasil evaluasi kami

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.



Digital Signature  
mk-747230651240604055427



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

## NOTISI HASIL EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA BIRO HUKUM DAN ADMINISTRASI KEPANITERAAN MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN ANGGARAN 2023

Berdasarkan Surat Tugas yang diterbitkan oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 200/2000/04/2024 tertanggal 05 April 2024 telah dilakukan Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada unit kerja Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan Tahun Anggaran 2023.

### I. Tujuan Evaluasi

Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap unit kerja untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP.

Tujuan khusus dilakukannya evaluasi AKIP secara berkala setiap tahun antara lain adalah untuk:

- A. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- B. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- C. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- D. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
- E. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

### II. Ruang Lingkup Evaluasi

Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja baik perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek berupa dokumen RPJPN, RPJMN, Rencana Strategis (Renstra), Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

- A. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- B. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;



- C. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- D. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektivitas dan efisiensi kinerja; dan
- E. Penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya.

### **III. Hasil Evaluasi**

Hasil Evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai menggunakan skala 0 s.d 100. Berdasarkan hasil evaluasi, Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan memperoleh nilai sebesar 72,93 atau predikat penilaian *BB (Sangat Baik)*.

Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi pada unit kerja Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan lingkungan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, dengan rincian hasil evaluasi sebagai berikut:

#### **A. Perencanaan Kinerja**

Komponen pengukuran kinerja terdiri dari 3 (tiga) sub komponen, yaitu: pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran, dan implementasi pengukuran.

Berdasarkan hasil evaluasi atas pengukuran kinerja, terdapat beberapa hal yang masih memerlukan perhatian dari unit kerja, yaitu:

##### **1. Biro HAK belum Menerapkan Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Kinerja**

Mengacu pada PerMenPAN Nomor 88 Tahun 2021, dokumen perencanaan kinerja yang harus tersedia sekurangnya terdiri atas:

- a. Pedoman teknis perencanaan kinerja;
- b. Dokumen perencanaan kinerja jangka panjang;
- c. Dokumen perencanaan kinerja jangka menengah;
- d. Dokumen perencanaan kinerja jangka pendek;
- e. Dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja;
- f. Dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja;



g. Setiap unit satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi, Laporan Kinerja Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan telah didukung dengan dokumen perencanaan kinerja jangka panjang berupa cetak biru Mahkamah Konstitusi, dokumen perencanaan kinerja jangka menengah berupa renstra (perencanaan kinerja 5 tahun) dan perencanaan kinerja jangka pendek (perencanaan kinerja 1 tahun) berupa perjanjian kinerja yang di tanda tangani oleh pimpinan unit kerja beserta jajarannya setiap tahun yang dilengkapi dengan dokumen aktivitas pendukung kinerja serta dokumen perencanaan anggaran untuk setiap kegiatan yang mendukung kinerja, namun dalam mencapai kinerja tersebut belum didukung oleh Pedoman Teknis perencanaan kinerja.

**2. Indikator Kinerja Sasaran Belum Sepenuhnya Mengacu Pada Kriteria Indikator Kinerja Yang Baik**

Mengacu pada PerMenPAN Nomor 88 Tahun 2021, pelaksanaan evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam rangka mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*outcome*) pada Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hasil evaluasi, Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan telah menetapkan sasaran kinerja dalam perencanaan kinerja sebagaimana tertuang dalam dokumen Laporan kinerja Biro HAK Tahun Anggaran 2023, namun demikian, terdapat sasaran kegiatan yang masih hanya berorientasi pada *output* yaitu sebatas menggambarkan suatu proses kegiatan dan kurang berimplikasi pada isu strategis organisasi (*outcome*).

<b>IP : Mahkamah Konstitusi</b>				
<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Putusan MK	Persentase tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Putusan MK	100%	100%	100



**Tanggapan Unit Kerja:**

--

**B. Pengukuran Kinerja**

Komponen pengukuran kinerja terdiri dari 3 (tiga) sub komponen, yaitu: pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran, dan implementasi pengukuran.

Berdasarkan hasil evaluasi atas pengukuran kinerja, terdapat beberapa hal yang masih memerlukan perhatian dari unit kerja, yaitu:

**1. Pengukuran Kinerja Belum Sepenuhnya Mengacu Pada Standar Kriteria**

Mengacu pada PerMenPAN Nomor 88 Tahun 2021, pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan yang mengacu pada RPJMN maupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

Adapun kriteria pengukuran berjenjang yaitu sbb:

- Indikator-indikator yang ada sudah SMART dan cukup
- terdapat alur penjenjangan kinerja yang jelas mulai dari pimpinan sampai dengan staf operasional;
- Setiap jenjang atau tingkatan memiliki indikator kinerja SMART yang formal
- setiap jenjang atau tingkatan memiliki target-target terukur
- terdapat hubungan kausalitas antara setiap jenjang atau tingkatan
- Terdapat pengukuran kinerja pada setiap jenjangnya
- Hasil pengukuran dapat diverifikasi atau ditelusuri sampai ke sumbernya
- Hasil pengukuran berjenjang tersebut sudah divalidasi

Berdasarkan hasil evaluasi, Laporan Kinerja Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan telah menyajikan informasi pengukuran capaian kinerja yang mengacu pada ukuran/satuan target kinerja berikut dengan realisasi atas capaiannya. Namun demikian, setelah dilakukan verifikasi atau penelusuran secara berjenjang atas sumber data terhadap satuan/ukuran target terdapat perbedaan ukuran



*output/outcome* yang berdampak signifikan pada isu strategis organisasi. Adapun penjelasan sebagaimana dijabarkan berikut:

<b>IP : Mahkamah Konstitusi</b>			
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan (Ukuran)</b>
<b>LAKIP</b> Laporan Kinerja Biro HAK TA 2023	Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Putusan MK	%	Persentase
	Tersusunnya Anotasi UndangUndang yang berkualitas	%	Persentase
<b>RENSTRA</b> Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi RI 2020 - 2024	Persentase tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Putusan MK	%	Persentase
	Persentase Tersedianya Data Anotasi UndangUndang	%	Persentase
<b>RPJMN</b> Perpres No 18 Tahun 2020 Tentang RPJMN Tahun 2020- 2024)	Monitoring dan Evaluasi Putusan Mahkamah Konstitusi	Jumlah	Angka
	Penyusunan Anotasi UU berdasarkan Putusan MK	Jumlah	Angka

#### **Tanggapan Unit Kerja:**

### **C. Pelaporan Kinerja**

Komponen pengukuran kinerja terdiri dari 3 sub komponen, yaitu; pemenuhan pelaporan, kualitas pelaporan, dan pemanfaatan pelaporan.

Dari hasil evaluasi atas pelaporan kinerja, ternyata masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dari Biro HAK, yaitu:

- 1. Belum ada bukti konkret bahwa laporan kinerja Biro HAK telah dilakukan reviu oleh pimpinan unit.**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021, dokumen laporan kinerja harus direviu terlebih dahulu sebelum ditandatangani dan diterbitkan. Pelaksanaan reviu ini merupakan tanggung jawab pimpinan unit kerja. Pimpinan unit kerja harus memberikan



pernyataan bahwa laporan kinerja telah direviu sebagai bentuk pengendalian internal unit kerja. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pimpinan unit kerja dapat menjamin informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja sesuai dengan kondisi sebenarnya pada unit kerjanya.

## **2. Laporan Kinerja Biro HAK Belum Sepenuhnya Memenuhi Standar**

Penyusunan Laporan Kinerja telah diatur secara internal melalui Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 38 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Lembaga, Laporan Kinerja Unit Eselon I dan Unit Eselon II di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Namun, berdasarkan hasil evaluasi didapati bahwa Laporan Kinerja Biro HAK Tahun 2023 masih belum sepenuhnya memenuhi standar, yaitu:

1. Laporan Kinerja belum menginformasikan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
2. Laporan Kinerja belum menginformasikan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
3. Laporan kinerja belum menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja;
4. Laporan kinerja belum menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depannya.

## **3. Laporan Kinerja belum dipublikasikan**

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PerMenPANRB) Nomor 88 Tahun 2021 mengamanatkan bahwa sebagai wujud penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), instansi pemerintah perlu menyusun laporan kinerja dan mempublikasikannya kepada para pemangku kepentingan. Namun, laporan kinerja Biro HAK Tahun Anggaran 2023 belum diunggah ke dalam *e-reporting* maupun disampaikan kepada para pemangku kepentingan melalui saluran-saluran yang tersedia hingga laporan hasil evaluasi ini dibuat

### **Tanggapan Unit Kerja**





#### **D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021, evaluasi akuntabilitas kinerja internal adalah komponen keempat dalam penilaian. Pada komponen ini, dinilai apakah rekomendasi dari evaluasi SAKIP sebelumnya telah ditindaklanjuti dengan langkah-langkah perbaikan yang mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja. Oleh karena itu, kami berharap Biro HAK menindaklanjuti semua rekomendasi dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk memberikan dampak nyata dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja

Demikian kami sampaikan konsep hasil evaluasi atas Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran Anggaran 2023. Mohon untuk dapat ditanggapi, Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,  
**Kurniasih Panti Rahayu**



*Digital Signature*  
*mk-2050926425240606052824*



Lamp : Undangan  
Nomor : 577/PW.02/04/2023  
Tanggal : 13 April 2023

- |    |                               |    |                              |
|----|-------------------------------|----|------------------------------|
| 1  | Kurniasih Panti Rahayu        | 31 | Syarif hidayatullah az zaky  |
| 2  | Edy Triyono B                 | 32 | Andi Hakim                   |
| 3  | Wiryanto                      | 33 | Riska Aprian                 |
| 4  | Ida ria Tambunan              | 34 | Rimas Kautsar                |
| 5  | Tatang Garjito                | 35 | Arshinta Fitridiyani         |
| 6  | Teguh Wahyudi                 | 36 | Ardly Nuradi                 |
| 7  | Elisabeth                     | 37 | Jefriyanto                   |
| 8  | Sigit Purnomo                 | 38 | Hadian taofik                |
| 9  | Saiful anwar                  | 39 | Dian Dwi Hapsoro             |
| 10 | Endrizal                      | 40 | Dwi Poesvitasari             |
| 11 | Isti Widayanti                | 41 | Muhammad Rizki               |
| 12 | Nor Rosyid Ardani             | 42 | M. Fadhel Fahrul Rozi Z.     |
| 13 | Ina Zuchriyah                 | 43 | Amelia Desy Ratna Yuwita     |
| 14 | Johan Yustisianto             | 44 | Dillon Davin Zebadiah        |
| 15 | Fajar Laksono                 | 45 | Wijang Ardi Rahmadi          |
| 16 | Sri Handayani                 | 46 | Andi Siti Chadidjah Baso     |
| 17 | Mundiri                       | 47 | Surya Murni Pangesti Lestari |
| 18 | Yuni Sandrawati               | 48 | Allita Prisantama            |
| 19 | Nanang Subekti                | 49 | dr. Verra Yunita Mamonto     |
| 20 | Ardiansyah Salim              | 50 | Fithatue Amalia Fatla Aini   |
| 21 | Bambang Sukmadi               | 51 | Tiara Agustina               |
| 22 | Romi Sundara                  | 52 | Aditya Yuniarti              |
| 23 | Jefri Porkonanta Tarigan      | 53 | Abdul Basid Fuadi            |
| 24 | Ria Indriyani                 | 54 | Erna Hasanah                 |
| 25 | Mardian wibowo                | 55 | Dewi Fitriyani               |
| 26 | R.A Indah Apriyanti           | 56 | Sri Haryanti                 |
| 27 | Immanuel Bungkulan B Hutasoit |    |                              |
| 28 | Yohana Citra Permatasari      |    |                              |
| 29 | Dewi Hastuti                  |    |                              |
| 30 | Mastiur Afrilidiany Pasaribu  |    |                              |

